

KONSEP, DINAMIKA, DAN TANTANGAN **PENGELOLAAN** **SUMBER DAYA ALAM**



Eki Furqon, S.H., M.H.
Muh Farhan Arfandy, S.H., M.H.

KONSEP DINAMIKA *dan* TANTANGAN

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Penulis:

Eki Furqon, S.H., M.H.

Muh Farhan Arfandy, S.H., M.H.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

KONSEP, DINAMIKA, DAN TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

*Copyright @ 2025 Eki Furqon, S.H., M.H., dan Muh Farhan Arfandy, S.H.,
M.H.*

All right reserved

Penulis

Eki Furqon, S.H., M.H.
Muh Farhan Arfandy, S.H., M.H.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Ika Puji Astutik

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc.
Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-903-9

Cetakan ke-1, November 2025
15,5 x 23 cm, vi + 124 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga buku referensi dengan judul *“Konsep, Dinamika, dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam”* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini lahir dari hasil refleksi teoretik, serta pengalaman akademik para penulis dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi, khususnya terkait dinamika hubungan antarlevel pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi konseptual dan empiris terhadap kajian hubungan pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan. Pembahasan tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), tetapi juga pada dimensi filosofis dan praktis dari prinsip keadilan fiskal, distribusi kekayaan alam, serta tanggung jawab ekologis antarwilayah. Dalam kerangka hukum tata negara modern, relasi pusat dan daerah bukan sekadar hubungan administratif, melainkan mekanisme konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana desain hubungan pusat-daerah, baik dari sisi regulatif maupun praksis, berkembang dalam dinamika politik hukum desentralisasi di Indonesia. Reformasi kelembagaan fiskal yang diperkenalkan melalui UU HKPD

menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan momentum penting bagi pembaruan sistem otonomi fiskal. Prinsip *fairness*, *accountability*, *efficiency*, dan *equity* yang menjadi landasan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus menjaga keserasian kebijakan fiskal nasional. Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan masih muncul, mulai dari ketidakseimbangan kapasitas fiskal, ketidaksinkronan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber daya alam, hingga lemahnya mekanisme akuntabilitas keuangan di tingkat daerah.

Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hubungan keuangan pusat dan daerah tidak semata ditentukan oleh kerangka hukum formal, melainkan juga oleh kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan di daerah. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengelola anggaran berbasis kinerja, serta menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Buku ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat sebagai regulator dan penjaga stabilitas fiskal nasional, dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama pelayanan publik yang memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. Sinergi tersebut merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Selain memberikan analisis terhadap aspek hukum dan kebijakan fiskal, buku ini juga mengangkat dimensi ekologis yang sering kali terabaikan dalam diskursus desentralisasi. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilihat tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai amanat konstitusional yang mengandung tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, integrasi prinsip *ecological justice* dalam kebijakan fiskal menjadi tema penting yang diulas dalam buku ini. Penulis menegaskan bahwa keadilan fiskal harus berjalan seiring dengan keadilan ekologis, di mana distribusi manfaat ekonomi dari sumber daya alam harus diimbangi dengan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Dari sisi teoretis, buku ini menawarkan pembacaan baru terhadap hubungan pusat dan daerah dalam bingkai hukum tata negara yang adaptif dan dinamis. Desentralisasi fiskal tidak dapat dipahami secara statis, melainkan harus terus dikontekstualisasikan dengan perubahan ekonomi global, agenda pembangunan berkelanjutan, dan tuntutan pemerataan sosial. Pendekatan ini menuntut model hubungan keuangan yang fleksibel namun tetap berbasis prinsip konstitusional, yaitu keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, desentralisasi fiskal bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga sarana rekayasa sosial untuk memastikan terwujudnya kemakmuran rakyat di seluruh wilayah negara.

Secara historis, pembahasan dalam buku ini juga menelusuri perkembangan hubungan pusat-daerah di Indonesia sejak masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Setiap fase menunjukkan perubahan orientasi politik hukum yang memengaruhi corak desentralisasi, mulai dari sentralisasi kuat hingga desentralisasi asimetris. Refleksi historis ini penting untuk memahami mengapa persoalan ketimpangan fiskal dan ketidakseimbangan pembangunan masih terus berulang hingga saat ini. Melalui pendekatan historis dan komparatif, buku ini juga mengkaji praktik negara lain seperti Jepang, Prancis, dan Norwegia yang telah lebih dahulu mengembangkan model desentralisasi fiskal berbasis kinerja dan keberlanjutan lingkungan. Perbandingan tersebut dimaksudkan untuk memperkaya perspektif pembaca dan memberikan alternatif model yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Sebagai karya ilmiah referensial, buku ini merupakan bentuk tanggung jawab akademik dalam mengembangkan literatur hukum keuangan negara dan pemerintahan daerah. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjembatani dunia akademik dengan dunia kebijakan (*policy bridge*), agar hasil penelitian dan kajian ilmiah dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih baik. Buku ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi dalam membangun literasi hukum dan kebijakan fiskal yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.

Akhirnya, para penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan. Kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, serta praktisi pemerintahan dalam memahami secara komprehensif hubungan pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan semangat kolaborasi dan kesadaran ekologis, diharapkan cita-cita konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam yang adil, transparan, dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Enjoy The Book*

Para Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Kerangka Awal Hubungan Fiskal dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam antara Pusat dan Daerah.....	1
B. Tujuan Pembahasan Buku	7
C. Landasan Konstitusional: Pasal 18A dan Pasal 33 UUD 1945	8
BAB 2. NEGARA KESATUAN DESENTRALISASI, DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	17
A. Teori Negara Kesatuan dan Desentralisasi.....	17
B. Teori Kewenangan	28
C. Otonomi Daerah.....	35
BAB 3. DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	47
A. Evolusi Pengaturan Keuangan Daerah: Dari UU No. 33/2004 ke UU No. 1/2022	47
B. Struktur Hubungan Fiskal dalam UU HKPD.....	55
C. Model Hubungan Fiskal antara Pusat dan Daerah Penghasil SDA.....	61
D. Perbandingan Internasional: Model Hubungan Fiskal di Negara Unitaris	68

BAB 4. PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM	89
A. Desentralisasi Fiskal dan Struktur Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Pemerataan dan Kesejahteraan	89
B. Integrasi Keadilan Ekologis dan Sinergi Fiskal dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam	94
BAB 5. PENUTUP	99
DAFTAR PUSTAKA	111
TENTANG PENULIS	123

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsah, Nandang. et.al. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan* (Bandung: Unpad Press. 2015).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006).
- Andersen, Torben M. "Fiscal Sustainability and Intergenerational Equity: The Norwegian Experience." *Nordic Economic Policy Review* 2022. no. 1 (2022): 44–47.
- Andriany, Kiki Ruddy R.& Refli, "Singal Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2021". *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 7/Jul-Sep/Ek/2021.
- Ardian, Riska Desta., Salim Fadholi., dan Susilo Rini. "Tax Law Reform and Fiscal Justice in Indonesia: A Legal Approach Toward the Sustainable Development Goals." *Jurnal Hukum In Concreto* 4. no. 2 (2025): 160-63.
- Arfandy, Muh Farhan., dan A. Rafika Maharani. "Politik Hukum Dalam Program Legislasi di Indonesia." *PUSKAPSI LAW Review* 4. no. 1 (2024): 26-41.

- Arfandy, Muh Farhan., dan Asfara Rachmad Rinata. "Economic Crisis Recovery with Legal Policies by Governments (A Comparative Study between Indonesian, French, and Argentinian Law)." *Jurist-Diction* 8. no. 2 (2025).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta. 2002).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press. 2005).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Konstitusi Press. 2021).
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang* (Jakarta Rajawali Pers. 2006).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok–Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 2007).
- Auditor-General of South Africa. *Consolidated General Report on the Local Government Audit Outcomes 2021–2022* (Pretoria: AGSA, 2023).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023* (Jakarta: BPK RI. 2023).
- Bappenas. *Green Budget Tagging Framework 2023* (Jakarta: Bappenas. 2023).
- Bappenas. *Green Fiscal Policy and Sustainable Development 2023* (Jakarta: Bappenas. 2023).
- Bappenas. *Laporan Kajian Eksternalitas Fiskal Daerah Penghasil SDA* (Jakarta: Bappenas, 2022).
- Bhenyamin Hoessein. "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah", dalam Soetandyo Wignosubroto dkk. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development Yayasan Tifa,.
- BPS Aceh. *Statistik Fiskal Aceh 2023* (Banda Aceh: BPS. 2023).

- Brodjonegoro, B. Indonesia *Decentralization After the Revised Laws: Toward A Better Future?*. Paper presented at the International Symposium on Fiscal Decentralization in Asia Revisited, Hitotsubashi University, Kunitachi, Japan, 2004.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008).
- Constitution of the Republic of South Africa 1996
- Cour des Comptes. *Rapport Public Annuel 2022* (Paris: Cour des Comptes. 2022).
- Cour des Comptes. *Rapport sur la Péréquation Financière 2022* (Paris: Cour des Comptes. 2022).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* Jakarta: Badan Legislasi DPR RI. 2020.
- Direktorat Jenderal Anggaran. *Kerangka Kebijakan Fiskal Nasional 2024* (Jakarta: Kemenkeu. 2024).
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. *Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah dalam Rangka RPJMN 2020–2024* (Jakarta: Kemendagri. 2022).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Empat Pilar Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* (Jakarta: Kemenkeu RI. 2022).
- Djaenuri, Aries. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2012).
- Douzans, Jean-Michel Eymeri. *La Décentralisation en France* (Paris: Presses de Sciences Po. 2019).
- European Commission. *Country Report: France 2020* (Brussels: European Commission. 2020).
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010).

- Fajri, M. N., B. P. Pratama., dan A. Kharisudin. "Fiscal Decentralization and Green Development Efficiency: Evidence from the New Capital 'Nusantara' Buffer Zone." *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies* 3. no. 2 (2023): 107-10.
- Financial and Fiscal Commission. *Annual Submission for the Division of Revenue 2022/2023* (Cape Town: FFC. 2022).
- Fitri, R. R. *Kajian Yuridis Kewenangan majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional*. (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI. 2019).
- FR, Nahdatullah Dwi., dan Muh Farhan Arfandy. *Politik Hukum Hak Angket: Dinamika Hak Angket DPRD terhadap Gubernur Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Istana Agency. 2025).
- Geleer, Ernest. *Membangun Masyarakat Sipil, Prasarat Menuju Kebebasan* (Bandung: Mizan. 1994).
- Hadjon, Philipus M. *Good Governance dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. (Surabaya: Universitas Airlangga Press. 2020).
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang Bahan Penataran Hukum Administrasi Tahun 1997/1998* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 1989).
- Hadjon, Philipus M., et.al. *Pengantar Hukum Adminsitasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005).
- Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah* (Malang: Setara Press. 2012).
- Hamidi, Jazim. dan Malik. *Hukum Perbandingan Konstitusi* (Prestasi Pustaka Publisher).
- Hatta, Mohammad. *Ke Arah Indonesia Merdeka (1932), dalam Kumpulan Karangan Jilid I* (Jakarta: Bulan Bintang. 1976).
- Hazmi, Raldin., Dewangga Rexipal., Muhammad Fadhil Kusuma Wardana., et.al. "Environmental Fiscal Strategies: The Potential of Timber Excise to Address Deforestation and Increase State

- Revenues in Indonesia," *Journal of Local Government Issues* 8, no. 1 (2025): 58-61.
- Hendrarso, Panji., et.al. "Decentralization in a Unitary State: A Comparative Analysis and Adaptive Governance Design Based on Performance." *Jurnal Multidisiplin Sahombu* 5. no. 5 (2025): 1207-1219.
- Hendratmo, Edie Toet. *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009).
- Herlambang, Nanda. "Desentralisasi Asimetris (Administrative Asymmetry) Dalam Kajian Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Perbandingan Negara (Unitary State)." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10. no. 1 (2023): 112-134.
- Hoessin, Bhenyamin. Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Birokrasi* No 1/Vol.1/Juli/2000. Departemen Ilmu Administrasi Fisip-UI.
- <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/menyoal-hubungan-pusatdan-daerah>, diakses pada 3 Maret 2024.
- <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/provinsi-banten-simpan-potensi-panas-bumi-790-mwe> pada 20 Maret 2024, pukul 21.20 WIB.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusamedia. 2009).
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2005).
- Husna, Yuliana. "Sinkronisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU No. 23 Tahun 2014." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28. no. 3 (2021): 455-457.
- Indrati, Maria Farida. *Hukum Lingkungan dan Konstitusi Hijau* (Jakarta: UI Press. 2020).
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius. 2018).

- Indroharto. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994).
- International Monetary Fund. *Fiscal Transparency Code 2022* (Washington, DC: IMF. 2022).
- Isra, Saldi. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan* (Jakarta: Rajawali Pers. 2019).
- Juanda, Bambang., dan Dedy Heriwibowo. "Konsolidasi Desentralisasi Fiskal Melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 7. no. 1 (2024): 88-89.
- K, Ekom Koswara. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Pemberdayaan* (Jakarta: Yayasan Pariba. 2020).
- Karim, Abdul Gaffar. *Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003).
- Kementerian Dalam Negeri RI. *Pedoman Implementasi SIPD-PDRD Nasional* (Jakarta: Kemendagri. 2023).
- Kementerian Dalam Negeri RI. *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD): Panduan Integrasi RKAT 2023* (Jakarta: Kemendagri. 2023).
- Kementerian Keuangan RI. *Laporan Evaluasi Indeks Transparansi Fiskal Daerah 2023*. (Jakarta: Pusat Kebijakan APBN. 2024).
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 21. no. 2 (2023): 147-48.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan No. 85/PUU-XI/2013*.
- Mahmuzar. "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 123-140.

- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994).
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII. 2001).
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty. 1997).
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru* (Jakarta: Prenada Media Group. 2010).
- Ministère de l'Intérieur. *La Réforme Territoriale: Loi NOTRe et Nouvelle Organisation Régionale* (Paris: MI France. 2016).
- Ministère de la Cohésion des Territoires. *Rapport sur la Cohésion Territoriale et Sociale 2021* (Paris: République Française. 2021).
- Ministère de l'Économie et des Finances. *Finances Publiques Locales 2022* (Paris: République Française. 2023).
- Ministry of Finance of Norway. *The Management of the Government Pension Fund 2023* (Oslo: MoF Norway. 2023).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta. 2009).
- Muljadi, HM Arief. *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI* (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2005).
- Musgrave, Richard., dan Peggy Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice* (New York: McGraw-Hill. 1989).
- National Treasury of South Africa. *Division of Revenue Act 2023* (Pretoria: National Treasury. 2023).
- Natural Resource Governance Institute. *Resource Governance Index 2023* (New York: NRGi. 2023).
- Ningsih, Kartika Shara. "Desentralisasi Fiskal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* (2025): 45-46.
- Norwegian Ministry of Finance. *Fiscal Rule and Guidelines for the Use of Petroleum Revenue* (Oslo: MoF. 2022).

- Norwegian Petroleum Directorate. *Facts 2023: The Norwegian Petroleum Sector* (Stavanger: NPD. 2023).
- Norwegian Petroleum Directorate. *Petroleum Facts 2023* (Stavanger: NPD. 2023).
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo. 2007).
- Nurcholis, Hanif., et.al. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT. Grasindo. 2008).
- Oates, Wallace E. *Fiscal Federalism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich. 1972).
- Office of the Auditor General of Norway. *Annual Audit Report 2023* (Oslo: OAG. 2023).
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Budget Transparency in Emerging Economies* (Paris: OECD Publishing. 2021).
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Revenue Sharing in Resource-Rich Economies* (Paris: OECD Publishing. 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Kajian Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Jakarta: OJK. 2022).
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Kajian Prastudi Obligasi Daerah 2023* (Bandung: Bappeda Jabar. 2023).
- Pigou, Arthur C. *The Economics of Welfare* (London: Macmillan. 1932).
- Publish What You Pay Coalition Norway. *Transparency in the Petroleum Sector Report 2023* (Oslo: PWYP. 2023).
- Publish What You Pay Indonesia. *Laporan Transparansi Industri Ekstraktif 2022* (Jakarta: PWYP Indonesia. 2022).
- Pusat Kajian Anggaran DPR RI. *Evaluasi Dana Bagi Hasil Migas dan Minerba 2020* (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI. 2021).
- Putri, Mughniyah Ihdina., et.al. "Mengulik Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022." *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 16. no. 2 (2024): 488-503.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika. 2017).
- Rahmatullah. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Makalah. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Makasar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Hasanuddin.
- Republic of South Africa. *Municipal Finance Management Act 56 of 2003* (Pretoria: Government Printer. 2003).
- Republic of South Africa. *Public Finance Management Act 1 of 1999* (Pretoria: Government Printer. 1999).
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Raja Grafindo Persada. 2011).
- Rosyada, Dede., et.al. *Pendidikan Kewarganegaraan (civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2003).
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang. 2008).
- Safitri, Nadia Triana., Novi Dirgantari., Sri Wahyuni., dan Edi Joko Setyadi. "The Effect of Ecological Fiscal Transfers on Regional Environmental Performance: Moderated by Economic Development Level." *E-Jurnal Akuntansi* 35. no. 8 (2025): 151-55.
- Sedarmayanti., et.al. *Desentralisasi dan Tuntutan Kelambagaan Daerah* (Bandung: Humaniora. 2005).
- Setiardja, A. Gunawan. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius. 1990).
- Siswanto, Sunarno. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2006).
- Situmorang, Victor. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Bima Aksara. 1989).

- Soemantri, Sri. *Pengantar Perbandingan antara hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali. 1981).
- Suardita, I Ketut. *Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Menetapkan Pajak Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004* (Bandung: Refika Aditama. 2009).
- Susilowati, Susi. *Recentralization Policy in Natural Resources Management*. (Bandung: Alfabeta. 2022).
- Sutjipto, Hady., Stania Cahaya Suci dan Yogi Sabarudin Umbara. *"Analisis Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia."* *Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi* (2024): 17-18.
- Syafei, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta. 2002).
- Syafiie, Inu Kencana. *Etika Pemerintahan*. (Jakarta Rineka Cipta. 2011).
- Syafrudin, Ateng. *Naskah Lepas Masalah-masalah Hukum Otonomi Daerah (Arti Pengawasan)* (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. 2003).
- Syuhudi, Ichsan. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Vol. 17 No. 1. 2017.
- Torvik, Ragnar. "The Resource Curse and Economic Policy: Norway's Experience." *Journal of Economic Perspectives* 36. no. 3 (2022): 22–24.
- Transparency International Indonesia. *Laporan Indeks Integritas Keuangan Daerah 2023* (Jakarta: TII. 2024).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung:Pustaka Setia, 2004,
- Waluyo, Indarto. *"Desentralisasi Fiskal sebagai Bentuk Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Daerah."* Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi IX. no. 1 (2015): 62-63
- Widjaja, A.W. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Grasindo. 2007).
- Wolhoff, S.J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Timun Mas, NV. 1955).
- World Bank. *Natural Resource Revenue Sharing: Lessons from Norway and South Africa* (Washington. DC: World Bank. 2021).
- Yuvanda, Sesarria. et.al. "Dampak Berlakunya Kebijakan UU No 1 Tahun 2022 Tentang HKPD Terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Upaya Peningkatannya di Kabupaten Bungo." *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* 13. no. 04 (2024): 1347-1354.

TENTANG PENULIS



Eki Furqon, S.H., M.H. Lahir pada 13 Maret 1985 di Serang, merupakan anak dari orang tua yaitu Sanusi dan Fathonah sebagai anak keempat dari enam bersaudara. Ia menempuh pendidikan mulai dari SDN 13 Serang (*lulus tahun 1997*), melanjutkan ke SLTPN 2 Serang (*lulus tahun 2000*), kemudian ke SMUN 1 Kramatwatu (*lulus tahun 2003*), dan melanjutkan S1 dalam studi hukum di Universitas Islam Bandung pada 2003 (*lulus tahun 2008*), hingga akhirnya dapat menempuh studi Magister Hukum Tata Negara di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang pada 2012 (*lulus tahun 2015*).

Sebagai seorang akademisi dan pemerhati hukum menaruh perhatian besar terhadap isu otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, dan penguatan sistem ketatanegaraan, Eki Furqon aktif menulis serta mengkaji dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hingga saat ini, ia merupakan Dosen Tetap di Bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia. Ia juga masih aktif menulis menulis Karya Ilmiah lainnya.



Muh Farhan Arfandy, S.H., M.H. Seorang Yuris. Lahir pada 31 Januari 2000 di Surabaya, merupakan anak dari orang tua yaitu M Arfandy Idris dan Rika Haryani sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Ia menempuh pendidikan mulai dari SDN Mangkura II Makassar (*lulus tahun 2011*), melanjutkan ke SMPN 6 Makassar (*lulus tahun 2014*), kemudian ke SMAN 2 Makassar (*lulus tahun 2017*), dan melanjutkan S1 dalam studi hukum tata negara di Universitas Hasanuddin Makassar pada 2017 (*lulus tahun 2021*), hingga akhirnya dapat menempuh studi Magister Hukum Kenegaraan di Universitas Indonesia, Jakarta pada 2022 (*lulus tahun 2024*).

Ia juga aktif dalam dunia organisasi, dimana ia tergabung dalam; Himpunan mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin cab. Makassar Timur dan menjadi Sekbid Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi (2019-2020); Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) pada Divisi Penelitian dan Pengembangan (2017-2020); DPD II Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Makassar pada Bidang Hukum dan Ham (2019-2024); DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan pada Komisi Pemilu dan Pilkada (2019-2022); serta Taurungkata Institute sebagai Wakil Ketua (2019-2024).

Hingga saat ini, ia merupakan Dosen Tetap di Bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia. Ia juga masih aktif menulis opini dalam surat kabar (Cetak dan Digital), serta menulis Karya Ilmiah lainnya.

Contact:

Email: muh.farhan@untirta.ac.id

Instagram: @Farhanarfandy

LinkedIn: Muh Farhan Arfandy